



# PERATURAN DESA CITENGAH NO 5 TAHUN 2022

TENTANG  
LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH

DESA CITENGAH  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

**PERDES NO 5**  
20 APRIL 2022





LEMBARAN DESA CITENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2022

PERATURAN DESA CITENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH

SEKRETARIAT DESA CITENGAH  
2022





KEPALA DESA CITENGAH  
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA CITENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CITENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Citengah, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan dan pengembangan adat-istiadat;;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Adat sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan nilai budaya dan peradaban di Desa Citengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Lembaga Adat Desa.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015



- tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633 );
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13) ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
  18. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 25);
  19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
  20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);
  21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
  22. Peraturan Desa Citengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Citengah tahun 2019 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Desa Citengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Citengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024  
(Lembaran Desa Citengah Tahun 2021 No 9) ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH  
DAN  
KEPALA DESA CITENGAH  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CITENGAH TENTANG LEMBAGA  
ADAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa adalah Desa Citengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
5. Pemerintahan Desa Citengah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa Citengah adalah Pejabat Pemerintah Desa Citengah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa Citengah adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Citengah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Citengah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa Citengah adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Lembaga Adat adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa.
11. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat Desa.



12. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.
13. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
14. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
15. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
16. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
17. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
18. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
19. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
20. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
21. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.
22. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
23. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
24. Olahraga Tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
25. Bahasa adalah Objek Pemajuan kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
26. Permainan Rakyat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada



- generasi berikutnya yang bertujuan untuk menghibur diri.
27. Pengetahuan Tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
  28. Seni adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.
  29. Ritus adalah objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
  30. Teknologi Tradisional adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
  31. Tradisi Lisan adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
  32. Adat Istiadat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
  33. Manuskrip adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
  34. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
  35. Kebijakan adalah konsep yang menjadi dasar
  36. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah seniman, maestro, pialang budaya, dan pemangku adat.
  37. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
  38. Rekonstruksi Budaya adalah strategi pemajuan objek Kebudayaan yang terkait dengan pengembalian nilai budaya, objek budaya, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan seperti semula atau penyusunan/penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
  39. Revitalisasi Budaya adalah strategi pemajuan objek Kebudayaan yang menyangkut seluruh organ budaya yang dibutuhkan untuk memulihkan kehidupan kemanusiaan, didalamnya termasuk ketertaan nilai budaya seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.



40. Reaktualisasi Budaya adalah strategi pemajuan obyek Kebudayaan yang terkait dengan nilai-nilai budaya yang mengarah pada proses, cara, perbuatan untuk penyegaran kembali dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sejalan dengan tuntutan dan perubahan.
41. Komunitas Kebudayaan, adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya.
42. Komunitas Adat adalah sekumpulan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat secara turun temurun.
43. Kampung Sunda adalah satu wilayah yang merepresentasikan nilai-nilai luhur masyarakat dan atau unsur-unsur Budaya Sunda.

## BAB II NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

### Pasal 2

- (1) Nama Lembaga Adat di Desa Citengah adalah Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA Desa Citengah.
- (2) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga masyarakat yang bersifat spesifik.
- (3) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Tokoh Adat, Pimpinan dan Pemangku Adat.

### Pasal 3

- (1) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Kepala Adat atau Pemangku Adat yang berada di luar susunan organisasi Pemerintahan.
- (2) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
  - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat dengan aparat Pemerintah.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Jika ada perbedaan antara Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA dan Aparat Pemerintah maka diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.



### BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat berasaskan:

- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan;
- c. Kesadaran dan Kepedulian;
- d. Kreatif dan Partisipatif;
- e. Efisien dan Efektif; dan
- f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat meliputi Perlindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi dan dokumentasi;
  - b. registrasi dan legalisasi; dan
  - c. penegakan peraturan perundang-undangan.
  - d. Penegakan Hukum Adat Istiadat
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. revitalisasi dan adaptasi;
  - b. penggalian dan pengkajian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pengayaan dan penyajian;
  - b. penyebarluasan dan aktualisasi;
  - c. pembangunan pariwisata Alam, Budaya, Ziarah dan lainnya
- (5) Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatale dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

### BAB IV MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

#### Pasal 6

Maksud pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat adalah untuk memperkaya khazanah budaya dan memperkuat jati diri bangsa melalui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 7

Tujuan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat adalah untuk:

- a. meningkatkan peran aktif dan partisipatif masyarakat Adat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
- b. melindungi tradisi budaya dan adat istiadat dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan



- c. mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata

#### Pasal 8

Prinsip pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat diselenggarakan dengan:

- a. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan;
- c. memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memperkuat keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 9

Sasaran pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat meliputi:

- a. berbagai jenis dan bentuk tradisi budaya dan adat istiadat yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan tradisi budaya dan adat istiadat sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- d. berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

### BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat.
- (2) Hak Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan etika pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - b. membuat peraturan pelestarian, Hukum Adat dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - c. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - d. memfasilitasi upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - e. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat; dan
  - f. memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - b. mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan



- pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
- c. mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat; dan
- d. mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat

#### Pasal 11

- (1) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat.
- (2) Kewajiban Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan dan menatalaksanakan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab;
  - b. menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya dan adat istiadat secara efisien dan efektif;
  - c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - d. menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - e. melakukan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat; dan
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
  - c. menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat; dan
  - d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat.

### BAB VI

#### PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 12

Pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan, bentuk pelestarian dan pengelolaan dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

#### Bagian Kesatu

##### Strategi Perencanaan Dan Pelaksanaan

#### Pasal 13

- (1) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan sumber daya alam dan manusia; dan
  - b. penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:



- a. pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan, bertanggungjawab, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - c. pengembangan program dan kebijakan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat secara terpadu dan berkelanjutan; dan
  - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Penguatan Perkumpulan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - b. peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - c. pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan; dan
  - d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.

Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepentingan masyarakat.

## Bagian Kedua Objek Pelestarian dan Pengelolaan

### Pasal 14

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi Lisan antara lain terdiri dari:
  1. dongeng;
  2. sawer panganten;
  3. rajah;
  4. cerita rakyat;
  5. pantun;
  6. sisindiran;
  7. cacandaan;
  8. jangjawokan (mantra); dan
  9. uga.
- b. Manuskrip antara lain terdiri dari:
  1. babad dan sejarah Citengah
  2. naskah kuno;
  3. serat;
  4. kitab;
  5. hikayat; dan
  6. wawacan.
- c. Adat Istiadat antara lain terdiri dari:
  1. ngalaksa;
  2. hajat lembur;
  3. hajat uar;
  4. muharaman;
  5. bubur suro;
  6. ampih pare;
  7. ngalokat cai/walungan;
  8. kawin cai;



9. mapag Pangagung.
10. Mulung Mantu
11. muludan;
12. rajaban;
13. Ngayun
14. Marak
15. Ngabubu
16. Ngurek
17. Ngawastu.

d. Permainan Rakyat antara lain terdiri dari:

1. jajangkungan;
2. Gangsing
3. gatrik;
4. Gangsing
5. permainan kelereng;
6. congkak;
7. Gampar;
8. Balap Kasir;
9. bedil peletok;
10. ngadu karet
11. Ucing Sumput
12. gebud bantal

e. Olahraga Tradisional antara lain terdiri dari:

1. Silat;
2. Moro;
3. panahan tradisional;
4. Ketepel

f. Pengetahuan Tradisional antara lain terdiri dari :

1. paninggaran; (tukang moro)
2. paraji;
3. pawang;
4. metode kesehatan;
5. makanan dan minuman tradisional; dan
6. nyadap.
7. Kuncen

g. Teknologi Tradisional antara lain terdiri dari:

1. magawe;
2. perkakas pengolahan sawah;
3. perkakas pengolahan sawah;

h. Seni antara lain terdiri dari:

1. seni rupa;
2. teater;
3. seni musik;
4. seni tari;
5. seni sastra; dan
6. seni kriya.

i. Bahasa antara lain terdiri dari:

1. bahasa dan aksara sunda;
2. undak usuk bahasa;
3. tatak rama; dan
4. aksara sunda.

j. Ritus antara lain terdiri dari:

1. numbal bumi;



2. ngaruat; dan
3. ngarumat.

k. Cagar Budaya antara lain terdiri dari:

1. benda Cagar Budaya;
2. bangunan Cagar Budaya;
3. struktur Cagar Budaya;
4. situs Cagar Budaya;
5. kawasan Cagar Budaya
6. Pusaka Warisan Leluhur
7. Kawasan Adat

1. Pelestarian Inventarisasi

1. Tanah Kas Desa dan aset Desa
2. Hutan Desa
3. Hutan Adat dan
4. Sumber Mata air

### Bagian Ketiga Subjek Pelestarian dan Pengelolaan

#### Pasal 15

- (1) Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat.
- (2) Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ormas Kebudayaan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, masyarakat, seniman dan budayawan desa.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa

### Bagian Keempat Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan

#### Pasal 16

- (1) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat dapat dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pagelaran budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
  - b. pemberdayaan sanggar budaya berupa pendampingan, pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
  - c. peningkatan promosi budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebarluasan melalui media sosial; dan
  - d. upaya-upaya lainnya di bidang kebudayaan.
- (2) Bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat di desa.

### Bagian Kelima Tanggung jawab Pelestarian dan Pengelolaan

#### Pasal 17



- (1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
  - a. setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki dan/atau hidup dan berkembang di desa;
  - b. setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - c. setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat;
  - d. setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya dan adat istiadat;
  - e. setiap orang/badan dilarang memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Desa; dan
  - f. setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pariwisata.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala.

## BAB VII KEPENGURUSAN

### Pasal 18

- (1) Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Susunan dan jumlah Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (5) Peresmian pengurus Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala dilakukan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat;
- (6) Pembentukan Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA dengan ketentuan berdasarkan :
  - a. Nasab Darah dan Tempat
  - b. keahlian (keilmuan)
  - c. Kecakapan

### Pasal 19

- (1) Masa bakti pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA dapat berupa :
  - a. Selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
  - b. Masa Bakti Pengurus Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala pada



huruf (a) dapat berlaku Seumur Hidup dengan Ketentuan lebih lanjut diatur dan dituangkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

- (2) Pemberhentian atau diberhentikan Pengurus Perkumpulan kabuyutan NABAWADATALA dengan berdasarkan ketentuan :
  - a. Permintaan Sendiri.
  - b. Meninggal Dunia dan akan mengangkat kembali Pengurus Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala berdasarkan pada ayat 1 Pasal 16.
  - c. Menyalahi Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala berdasarkan hasil musyawarah bersama.
- (3) Setiap Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA mempunyai Pembantu Administrasi Kesekretariatan.
- (4) Pembantu Administrasi sekretariatan dipilih berdasarkan Hasil Musyawarah bersama Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala .
- (5) Masa bakti Pembantu Administrasi Kesekretariatan Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (6) Pembantu Administrasi Kesekretariatan Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA ditetapkan dan diatur oleh Surat Keputusan Perkumpulan Kabuyutan Nabawadatala

#### Pasal 20

Pengurus Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA menyusun Tata Tertib dan program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

### BAB VIII PENGHARGAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah desa dan Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa dan Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 22

- (1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bersumber dari:
  - a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Swadaya masyarakat; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat dengan memperhatikan



prinsip proporsional.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dan Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menunjuk Lembaga atau perkumpulan Adat Desa dalam tugas koordinasi pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 24


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Citengah.

Ditetapkan di Citengah

Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA DESA CITENGAH



OTONG SUMARNA

Diundangkan di Citengah

Pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DESA CITENGAH

DADAN HERMANSYAH

LEMBARAN DESA CITENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5





PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
DESA CITENGAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH**

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENYESUAIAN LEMBAGA ADAT  
DESA CITENGAH  
NOMOR : /BPD-CTH/2022

Berkaitan dengan Pasal 152 Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penetapan Pembentukan Lembaga Adat Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 20 April 2022  
Jam : 15.00 wib  
Tempat : Balai Desa Citengah

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

- a. Sosialisasi peran Lembaga Adat Desa Citengah
- b. Penyesuaian Lembaga Adat Desa Citengah

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Kepala Desa Citengah  
( Drs H OTONG SUMARNA, M.Pd )  
Ketua BPD Desa Citengah  
(ELI KARMINI)

Notulen : Sekretaris  
( DADAN HERMANSYAH )

Narasumber :

1. Drs H Otong Sumarna, M.Pd dari Kepala Desa Citengah
2. Sunarya Ketua Lembaga Adat Desa Citengah
3. Agus Muslim Pembina Lembaga Adat Desa Citengah



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyesuaian Lembaga Adat RKP Desa yaitu :

- Menyetujui Penyesuaian Lembaga Adat Desa Citengah
- Nama Lembaga Adat Desa Citengah Perkumpulan Kabuyutan NABAWADATALA
- Menyetujui Peraturan Desa Tentang Lembaga Adat Desa Citengah

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Citengah, 20 April 2022



Hasil Rapat,  
Kepala Desa Citengah

H. Orlang Sumarna, M.Pd  
(Eli Karmini)

Notulis,

( Dadan Hermansyah )

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Citengah



(Eli Karmini)

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Penyesuaian Lembaga Adat  
Desa Citengah

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	MIMI H	P-	Citengah	1
2	Wahyudin	L	Citengah	2
3	H. Supratna	L	Citengah	3
4	Junarya	L	Citengah	4
5	Agus muslim	L	Citengah	5





PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
DESA CITENGAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA  
MUSYAWARAH DESA PENYESUAIAN LEMBAGA ADAT

Desa : Citengah  
Hari/Tanggal : Kamis / 20 April 2022  
Tempat : Balai Desa Citengah

No	Nama	L/P	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan	
1	DEZEN L		Rurukun	Citengah	1	2
2	Ade Rahmat		"	"		
3	Kusadhar	L	Rurukun Atm	Citengah	3	4
4	Bismis	L				
5	Caryono		Ketua RT	Citengah	5	6
6	Wahyudin		Ketua RW			
7	Suhazriah	P	Ang BPD	Cijolang RT 02/03	7	8
8	MIMIT	P	Ketua RW 03	RT 02/RW 03		
9	Mimin Aminah	P	Ketua RT 03	RT 03/RW 03	9	10
10	Muh. Sulri	L	BPD	03/02		
11	Dedy Juherdi	L	Ket RT 01	Citengah 01	11	12
12	Yani Meida	P	Ket RT 04	Cisoka		
13	Siti Khotijah	P	Ket RT 01/02	Citengah	13	14
14	Edin	L	Ketua RT	RT 02/RW 01		
15	Zico	L	Ket RW	RT 02/RW 02	15	16
16	Hauptat	L	Ket RW 01	Citengah		
17	Entin	P	RT 01/RW 03	Cijolang	17	18
18	imas. m	P	RT 02/RW 03	Cijolang		
19	Herlin Kusmari	P	Ket RT 03/01	Citengah	19	20
20	Yanto Omondani	L	Kasi Pelayanan	03/01		




No	Nama	L/P	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan	
21	MAMUN.	L	PERANGKAT DS	RT 03/03	21	22
22	Kurni L	L	Kabawa	RT 01/01		
23	Ado. A.S		KADUS.	RT 03/02	23	24
24	Rohani	P.	Perangkat	RT 03/02		
25	Eri Fitriani	P	Angg. BPD	RT 03/03	25	26
26						
27					27	28
28						
29					29	30
30						
31					31	32
32						
33					33	34
34						
35					35	36
36						
37					37	38
38						
39					39	40
40						
41					41	42
42						
43					43	44
44						
45					45	46
46						
47					47	48
48						
49					49	50
50						
51					51	52
52						



# VISUALISASI

## MUSYAWARAH DESA PENYESUAIAN LEMBAGA ADAT



OPPO Reno5 F - @GenerasiMudaDesa



OPPO Reno5 F - @GenerasiMudaDesa



OPPO Reno5 F - @GenerasiMudaDesa





KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CITENGAH

NO 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DESA CITENGAH  
TENTANG LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH

DESA CITENGAH  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN BPD NO 38

31 DESEMBER 2021





KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH  
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CITENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CITENGAH  
TENTANG LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI  
PERATURAN DESA CITENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Citengah tentang Lembaga Adat Desa Citengah telah dibahas secara teliti, cermat, dan mendalam oleh Badan Permusyawaratan Desa Citengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuat keputusan Badan Permusyawaratan Desa Citengah tentang Lembaga Adat Desa Citengah Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 568);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 1633 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13) ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
  18. Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 25);
  19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 17);
  20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);
  21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);
  22. Peraturan Desa Citengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Citengah tahun 2019 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Desa Citengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Citengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Citengah Tahun 2021 No 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CITENGAH TENTANG LEMBAGA ADAT DESA



CITENGAH

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Citengah Tentang Lembaga Adat Desa Citengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Citengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Citengah

Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SALINAN:

1. Yth. Camat Sumedang Selatan
2. Yth. Kepala Desa Citengah
3. Yth. Ketua LPM Desa Citengah
4. Yth. Tokoh Masyarakat dan unsur terkait.





Kabupaten Sumedang

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
DESA CITENGAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH

BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG  
Nomor 5/MUS-BPD/V/2022

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH


-----Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citengah telah mengadakan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Citengah Tentang Lembaga Adat Desa Citengah.-----

-----Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa dimaksud serta mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Citengah tentang Rancangan Peraturan Desa Citengah tentang Lembaga Adat Desa Citengah, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.-----


-----Demikian Berita Acara Persetujuan BPD Citengah ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat BPD Citengah untuk dijadikan bahan lebih lanjut.-----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH


1. Ketua : Eli Karmini

(  )


2. Wakil ketua : Muhammad Sukri

(  )


3. Sekretaris : Didin Jaenaludin

(  )

4. Anggota : Eri Fitriani

(  )

5. Anggota : Juhaeriah S.Pd

(  )





Sinsun medal

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
DESA CITENGAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH

VISUALISASI  
MUSYAWARAH BPD  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA ADAT DESA







Sumedang

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
DESA CITENGAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH BPD  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH

Desa : Citengah  
Hari/Tanggal : Rabu / 18 Mei 2022  
Tempat : Balai Desa Citengah

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan			
1	Nurmu K.	L	Ket Harian	Citengah	1	2		
2	Senapa	L	Leubay Adat	-				
3	Seten 2.	L	Lembaga Adat	Citengah	3	4		
4	Radi Ahmad Fadilah	L		Cijulang				
5	Mah. Sukri	L	BPD	ck. 03/02	5	6		
6	Didin J.	L	BPD	Cit 01/02				
7	Ridhi Sumah	P	Perangkat dan	ctn 03/01	7	8		
8	Dodo As	L	Perangkat	ctn 03/02				
9	ABDUL ROZAQ	L	KAOS 3	02/03	9	10		
10	Rohaeni	P	Tu	ctn 03/02				
11	Bambang M. Rerz	L	Kepan	Cijulang 03/03	11	12		
12	OFUNG S	L	Kadus	ctn 1/02				
13	Mirafun S	L	KESRA	Cijulang 2/03	13	14		
14	Tanti	P	K. Perencanaan	Citengah 11/2				
15	Nia	P	F. Keuangan	Cijulang 3/3	15	16		
16								
17					17	18		
18								
19					19	20		
20								



21					21	22
22						
23					23	24
24						
25					25	26
26						
27					27	28
28						
29					29	30
30						

Mengetahui,  
Ketua BPD Desa Citengah



(Eli Karmini)





PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
DESA CITENGAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITENGAH**

=====

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA CITENGAH KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA CITENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs H OTONG SUMARNA, M.Pd : Kepala Desa Citengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Citengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. ELI KARMINI : Ketua BPD Desa Citengah
3. MUHAMMAD SUKRI : Wakil Ketua BPD Desa Citengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa Citengah yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa Citengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa Citengah menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.



4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Citengah

Drs H OTONG SUMARNA, M.Pd

Mengetahui,



Ketua BPD Citengah

ELI KARMINI

Wakil Ketua BPD,

MUHAMMAD SUKRI